

PENDIDIKAN

2025

PERDA KOTA SURAKARTA NO.6, LD 2025/NO.6. TLD NO. 166, 36 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- ABSTRAK : - Dalam rangka memenuhi hak dasar pada anak di bidang pendidikan sejak usia dini, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan diperlukan optimalisasi kinerja, efektifitas dan efesiensi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini secara holistik dan integral sebagai pendidikan yang sangat mendasar, melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, maka diperlukan suatu pengaturannya dalam Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; dan UU No. 11 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang maksud ditetapkannya Perda dan tujuan penyelenggaraan PAUD. PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, yang penyelenggaraannya meliputi pengelolaan, kurikulum dan strategi pembelajaran, dan perizinan. Pengelolaan PAUD meliputi program PAUD, jalur penyelenggaraan PAUD, dan standar pendidikan PAUD. Program PAUD tercantum dalam rencana aksi Daerah yang berisi program dan kegiatan PAUD yang terintegrasi dengan rencana pembangunan Daerah. Diatur terkait jalur penyelenggaraan PAUD yang meliputi jalur pendidikan formal, jalur pendidikan nonformal, dan/atau jalur pendidikan informal. Standar Pendidikan PAUD meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian Pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Kurikulum PAUD disusun oleh lembaga penyelenggara PAUD dengan mengacu pada Standar Nasional PAUD.

Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dalam rangka mempersiapkan anak didik memasuki Sekolah Dasar. Diatur terkait perizinan penyelenggaraan satuan PAUD yang pendiriannya harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis. Diatur mekanisme perubahan Satuan PAUD, penutupan satuan PAUD, dan penggabungan satuan PAUD. Diatur terkait pemberian penghargaan dan bantuan kesejahteraan bagi tenaga kependidikan. Wali Kota melakukan pembinaan penyelenggaraan PAUD di Daerah. Diatur terkait Pengawasan penyelenggaraan PAUD, peran serta masyarakat, dan pendanaan kegiatan penyelenggaraan PAUD.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Agustus 2025 dan ditetapkan tanggal 5 Agustus 2025;
- Izin pendirian PAUD yang diberikan sebelum berlakunya Perda ini masih tetap berlaku sampai adanya pencabutan izin, sedangkan izin pendirian PAUD yang sedang dalam proses pengurusan, menyesuaikan dengan Perda ini;
- Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan Perda ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Perda ini diundangkan;
- Penjelasan: 8 hlm.